



## **Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan di Indonesia**

### ***Implementation of Protection of Crime Victims from a Victimology Perspective: A Case Study of the Acid Attack on Novel Baswedan in Indonesia***

**Hendy Darius Gunawan<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: [hoedydjoesoe@gmail.com](mailto:hoedydjoesoe@gmail.com)

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 09-05-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Published : 15-05-2026

#### Abstract

*Victimology is a branch of criminology that focuses on victims of crime, including their characteristics, roles, and the impacts they experience. This study aims to analyze the role of victimology in protecting victims of crime in Indonesia and to examine the alignment between legal norms and their implementation in the field. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results show that although Indonesia has regulations related to victim protection, their implementation is still suboptimal. This is evident in the victims' limited access to legal protection, reparation, and the fulfillment of their rights. The case study of the acid attack on Novel Baswedan shows that the victim experienced serious physical and psychological impacts and did not fully receive comprehensive protection in the law enforcement process. Therefore, strengthening the victimology approach in the criminal justice system is necessary to achieve more effective and equitable victim protection.*

**Keywords:** *Victimology, Victims, Legal Protection*

---

#### Abstrak

Viktimologi merupakan cabang ilmu kriminologi yang berfokus pada korban tindak pidana, termasuk karakteristik, peran, serta dampak yang dialami korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran viktimologi dalam perlindungan korban tindak pidana di Indonesia serta mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait perlindungan korban, implementasinya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses korban terhadap perlindungan hukum, pemulihan, serta pemenuhan hak-haknya. Studi kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menunjukkan bahwa korban mengalami dampak fisik dan psikologis yang serius, serta belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang komprehensif dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Viktimologi, Korban, Perlindungan Hukum*

#### PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, perhatian terhadap pelaku kejahatan selama ini cenderung lebih dominan dibandingkan dengan korban. Padahal, korban merupakan pihak yang secara



langsung mengalami dampak dari suatu tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikologis, maupun sosial. Kurangnya perhatian terhadap korban menyebabkan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum, di mana keadilan lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban.

Viktimologi hadir sebagai cabang ilmu kriminologi yang memberikan fokus khusus terhadap korban kejahatan. Viktimologi tidak hanya mempelajari korban sebagai objek penderitaan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan mendapatkan keadilan. Dalam perspektif viktimologi modern, korban harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat diabaikan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak korban, seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, rehabilitasi, serta kompensasi dan restitusi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hak-hak korban belum terpenuhi secara optimal.

Kondisi tersebut dapat dilihat melalui berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada tahun 2017. Kasus ini menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami dampak fisik yang serius, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Selain itu, proses penegakan hukum serta pemulihan korban dalam kasus tersebut menimbulkan berbagai perhatian terkait efektivitas perlindungan korban di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran viktimologi dalam perlindungan korban tindak pidana di Indonesia serta mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Viktimologi**

Viktimologi merupakan cabang ilmu dalam kriminologi yang secara khusus mempelajari korban tindak pidana, termasuk karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat suatu kejahatan. Menurut Gosita (2021), viktimologi tidak hanya memandang korban sebagai pihak yang menderita, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam perspektif ini, korban tidak lagi diposisikan secara pasif, melainkan sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam proses peradilan pidana.

Perkembangan viktimologi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*) menuju pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*). Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sistem peradilan pidana yang hanya berfokus pada pelaku tidak mampu memberikan keadilan yang utuh. Oleh karena itu, viktimologi modern menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem hukum.



Selain itu, viktimologi juga mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kondisi individu, seperti usia, jenis kelamin, atau kondisi psikologis, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, viktimologi dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lebih lanjut, viktimologi juga memiliki peran dalam membentuk kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Dalam konteks ini, viktimologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, karena dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan.

### **Jenis dan Tipologi Korban**

Dalam kajian viktimologi, korban tidak dipandang sebagai kelompok yang homogen, melainkan memiliki berbagai jenis dan karakteristik yang berbeda. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah pembagian antara *direct victim* dan *indirect victim*. *Direct victim* merupakan individu yang secara langsung mengalami dampak dari suatu tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikologis, maupun material. Sementara itu, *indirect victim* adalah pihak yang turut merasakan dampak secara tidak langsung, seperti keluarga atau orang terdekat korban yang mengalami tekanan emosional akibat peristiwa tersebut.

Selain klasifikasi tersebut, viktimologi juga mengenal tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatan dalam terjadinya tindak pidana. Beberapa ahli mengelompokkan korban ke dalam kategori seperti korban yang sepenuhnya tidak bersalah (*completely innocent victim*), korban yang memiliki kontribusi kecil, hingga korban yang dalam kondisi tertentu turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Namun demikian, pendekatan modern dalam viktimologi cenderung menghindari klasifikasi yang berpotensi menimbulkan stigma atau menyalahkan korban (*victim blaming*), karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis korban.

Lebih jauh, pemahaman mengenai jenis dan tipologi korban sangat penting dalam menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Setiap jenis korban memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan juga harus disesuaikan. Misalnya, korban kekerasan fisik memerlukan rehabilitasi medis, sementara korban kejahatan seksual membutuhkan pendampingan psikologis yang intensif.

Dengan demikian, klasifikasi korban dalam viktimologi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyusunan kebijakan perlindungan korban yang lebih efektif dan tepat sasaran.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, baik selama proses peradilan maupun setelah proses tersebut selesai. Di Indonesia, perlindungan korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam undang-undang tersebut, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan fisik, bantuan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, serta kompensasi, restitusi, dan



rehabilitasi. Namun demikian, menurut Arief (2020), perlindungan hukum terhadap korban tidak boleh hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

Pada kenyataannya, masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak korban, keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan, serta prosedur hukum yang kompleks dan berbelit. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru mengalami tekanan atau stigma sosial yang memperburuk kondisi mereka.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya terbatas pada proses peradilan, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan demikian, tujuan utama dari perlindungan korban, yaitu menciptakan keadilan yang seimbang, dapat tercapai.

### **Teori Keadilan dalam Perspektif Viktimologi**

Konsep keadilan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku. Namun, dalam perspektif viktimologi, keadilan tidak hanya diartikan sebagai penghukuman pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan hak-hak korban.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam viktimologi adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dalam keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, serta berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara.

Pendekatan ini dianggap lebih humanis dan berkeadilan karena tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung kepada korban.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum meratanya implementasi di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka kuantitatif, melainkan berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep, teori, serta penerapan hukum dalam praktik.



Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perlindungan korban tindak pidana secara komprehensif, khususnya dalam perspektif viktimologi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara lebih mendalam bagaimana konsep perlindungan korban diatur dalam hukum positif serta bagaimana implementasinya di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas praktik (*das sein*), yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena berupaya memberikan penjelasan serta interpretasi terhadap permasalahan yang dikaji, khususnya terkait efektivitas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga tidak dilakukan pada lokasi tertentu secara langsung. Namun demikian, ruang lingkup penelitian difokuskan pada sistem hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi.

Pemilihan penelitian kepustakaan didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengakses berbagai sumber yang memiliki otoritas tinggi, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

waktu penelitian dilakukan pada tahun 2026, yang mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian. Rentang waktu ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta ketersediaan sumber data yang relevan dan mutakhir, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi terkini.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana. Subjek tersebut meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan dengan kajian viktimologi. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup kasus nyata sebagai bahan analisis empiris, yaitu kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada tahun 2017.

Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis, serta mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan berbagai permasalahan dalam perlindungan korban, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif viktimologi.

objek dalam penelitian ini adalah perlindungan korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi, khususnya terkait kesesuaian antara norma hukum yang mengatur perlindungan korban dengan implementasinya dalam praktik. Objek ini dipilih karena masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dengan realitas yang dihadapi oleh korban di lapangan.



## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan memerlukan analisis terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas viktimologi dan perlindungan korban.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran terhadap kasus nyata yang relevan, yang digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat bagaimana perlindungan korban diterapkan dalam praktik. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur agar mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan data untuk menjawab rumusan masalah serta menarik kesimpulan yang logis dan sesuai dengan hasil analisis.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh juga dianalisis menggunakan pendekatan viktimologi untuk melihat sejauh mana perlindungan terhadap korban telah diterapkan dalam praktik. Kasus yang digunakan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, serta untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis, karena berupaya mengevaluasi efektivitas perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah, ditemukan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan jaminan hak bagi korban, seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, rehabilitasi, serta kompensasi dan restitusi.

Selain itu, terdapat pula lembaga khusus yang bertugas memberikan perlindungan kepada korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya selama proses peradilan berlangsung. Secara normatif, keberadaan LPSK menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi perlindungan korban. Banyak korban yang belum mengetahui hak-haknya, sehingga tidak dapat mengakses perlindungan yang seharusnya mereka terima. Selain itu, prosedur yang relatif kompleks serta keterbatasan jangkauan lembaga perlindungan menjadi hambatan tersendiri bagi korban.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pelaku. Korban sering kali hanya dilibatkan sebagai saksi dalam proses peradilan, tanpa mendapatkan perhatian yang memadai terhadap kondisi dan kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal.

Temuan tersebut diperkuat dengan analisis terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada tahun 2017. Dalam kasus ini, korban mengalami dampak fisik yang sangat serius berupa kerusakan pada bagian wajah dan kehilangan fungsi penglihatan secara permanen. Selain itu, korban juga mengalami dampak psikologis yang signifikan akibat peristiwa tersebut.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa meskipun secara normatif perlindungan korban telah diatur dengan cukup baik, namun implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*).

Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*). Korban masih diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menjadi contoh konkret dari permasalahan tersebut. Dari sudut pandang viktimologi, korban dalam kasus ini merupakan *direct victim* yang mengalami dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Namun, perlindungan yang diberikan kepada korban belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang komprehensif.



Proses penegakan hukum yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan korban, khususnya dalam memberikan rasa keadilan yang cepat dan efektif. Selain itu, perhatian terhadap pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikologis dan dukungan sosial, masih belum menjadi fokus utama dalam praktik penegakan hukum.

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menempatkan korban sebagai pihak yang mengalami viktimisasi langsung (primary victim) dengan dampak yang bersifat multidimensional, yaitu fisik, psikologis, dan sosial. Dalam perspektif viktimologi, posisi ini seharusnya menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Namun, jika dikaitkan dengan implementasi perlindungan korban di Indonesia, posisi kasus ini justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep viktimologi dengan praktik penegakan hukum. Secara normatif, negara telah menjamin perlindungan korban melalui berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak atas perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi, serta kompensasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya optimal.

Dalam kasus Novel Baswedan, terlihat bahwa pada tahap awal penanganan perkara, korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang maksimal, terutama dalam aspek kepastian hukum, transparansi proses, dan rasa keadilan. Proses pengungkapan pelaku yang berjalan cukup lama menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih lebih berfokus pada aspek pembuktian pelaku (offender-oriented), sementara pemulihan korban belum menjadi prioritas utama sebagaimana yang ditekankan dalam pendekatan viktimologi modern.

Selain itu, dari sudut pandang viktimologi struktural, posisi korban dalam kasus ini juga menunjukkan adanya kerentanan akibat faktor profesi, di mana korban merupakan aparat penegak hukum yang berperan dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa viktimisasi yang dialami bukan hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan konteks sosial dan institusional, sehingga membutuhkan bentuk perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif dari negara.

Dengan demikian, posisi kasus ini mencerminkan bahwa implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip viktimologi, khususnya dalam hal penempatan korban sebagai pusat perhatian (victim-oriented justice) dan pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan korban yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik, agar mampu memberikan keadilan yang substantif bagi korban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat perlindungan terhadap korban tindak pidana. Viktimologi tidak hanya memberikan pemahaman mengenai posisi korban



dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan korban, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses korban terhadap perlindungan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak korban, serta masih dominannya orientasi sistem peradilan pidana terhadap pelaku.

Melalui analisis kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, ditemukan bahwa korban mengalami dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, namun belum sepenuhnya memperoleh perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban tindak pidana di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya melalui penerapan pendekatan viktimologi yang lebih berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), sehingga keadilan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban agar masyarakat lebih memahami dan mampu mengakses perlindungan hukum yang tersedia.
2. Aparat penegak hukum perlu mengintegrasikan pendekatan viktimologi dalam proses peradilan pidana, sehingga korban tidak hanya diposisikan sebagai saksi, tetapi sebagai subjek yang harus dilindungi.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu diperkuat, baik dari segi kelembagaan maupun jangkauan layanan, agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada korban.
4. Perlu adanya pengembangan dan penerapan pendekatan keadilan restoratif yang lebih luas guna memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Gosita, A. (2021). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2023). *Laporan tahunan LPSK 2023*. <https://www.lpsk.go.id>
- Marlina. (2021). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Sugianto, F., & Wibowo, A. (2022). Victim protection in Indonesian criminal justice system: A victimology perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 45–60. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3000>



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Widiartana, I. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 15(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jh.v15i2.567>